



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM TEBING TINGGI
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TEBING TINGGI NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, WEWENANG
DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TEBING TINGGI TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. DIPA KPU KOTA TEBING TINGGI Bagian Anggaran 076 Nomor SP-DIPA 076.01.2. 656066/2022 tanggal 17 November 2021 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 KPU Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076.01.2.656066/2022 tanggal 17 November 2021 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 KPU Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 24 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

AHMAD NURDIN

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kantor bagian Hukum dan SDM,

★ Tomo Wira Sasmita

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG
 TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN STRUKTUR
 ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
 TAHUN 2022



Ditetapkan di : Tebing Tinggi
 Pada tanggal : 24 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

AHMAD NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEBING TINGGI
 Kasubbag Hukum dan SDM,
 Tomo Wira Sasmita

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN STRUKTUR
ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022

1. Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
 - b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;

- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

3. Wewenang dalam tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi

d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 24 Maret 2022


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

AHMAD NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubag Hukum dan SDM,


Tono Wira Sasmita

